



Yang berdasarkan **PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK PADA LAMPU P.J.U KOTA SEMARANG** tertanggal **12 Maret 2007**, maka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO., dahulu berkedudukan dan beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] ;  
Selanjutnya di wakili kuasanya **M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., CRYSTOMUS CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H., AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H., CLA., ADHYAKSA SISHARTOMO, S.H., dan DWI AYYUB PRIATAMA PERKASA, S.H.**, Para Advokat, Auditor Hukum, dan Konsultan Hukum pada “**TRI SAKTI**” Law Firm, berkedudukan dan berkantor di [REDACTED]

[REDACTED] sebagaimana **SURAT KUASA Nomor : 10/Suka.Gug.Pdt/TRISAKTI-LF/IV/2022** tanggal **20 April 2022** Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Melawan

1. **WALIKOTA SEMARANG**, berkedudukan dan berkantor di jalan Pemuda nomor 146-148 Kota Semarang ; Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **PT. SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA**, dahulu beralamat di jalan Pemuda Nomor 171, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, *sekarang* beralamat di GRAHA SUCOFINDO lantai 13, Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta ; Selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan .
- Setelah mendengar pihak yang berperkara .
- Setelah memperhatikan bukti surat yang di ajukan oleh pihak penggugat .

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Januari 2023 dengan Register Perkara No. 1/Pdt.G/ 2023/PN.Smg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 telah ditandatangani Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur bidang ketenagalistrikan antara PEMERINTAH KOTA SEMARANG ( **TERGUGAT** ) dengan PT. MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO. (**PENGGUGAT**) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 dengan nilai investasi sebesar Rp. 28.855.120.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
2. Bahwa ketika PENGGUGAT sedang melaksanakan pekerjaan, TERGUGAT menerbitkan surat nomor : 605.6/581 bertanggal 17 Mei 2008, perihal : Pemberitahuan, dengan isi pokok surat untuk memberhentikan pekerjaan dengan alasan terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI), pada pokoknya berisi TERGUGAT untuk menunjuk pihak independent PT SUCOFINDO APRAISAL UTAMA ( TURUT TERGUGAT ) guna mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan ;-----
3. Bahwa menyikapi surat tersebut, PENGGUGAT dengan itikad baik (*good faith*) menerima dan menunggu sejak 17 Mei 2008 hingga pada tanggal 22 September 2008 TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor : 503/01031 Perihal : Pemberitahuan, dengan isi pokok surat adalah memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan kembali;
4. Bahwa atas penghentian pekerjaan pada bulan Mei 2008 dan pekerjaan dimulai lagi pada bulan September 2008, perijinan pemasangan kWh meter (Meterisasi) oleh PENGGUGAT kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY mengakibatkan perijinan pemasangan kWh meter (Meterisasi) menjadi daluwarsa, sehingga PENGGUGAT melakukan klarifikasi dan mengulang kembali proses dan tahap perijinan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY ;-----
5. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 dilakukan Adendum Kerjasama yang pertama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Adendum Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu

Penerangan jalan Umum Kota Semarang. Adapun Pasal yang diubah adalah sebagai berikut :-----

6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 telah ditandatangani Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur bidang ketenagalistrikan antara PEMERINTAH KOTA SEMARANG ( **TERGUGAT** ) dengan PT. MAXIMA PRIMA - PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO. (**PENGGUGAT**) sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 dengan nilai investasi sebesar Rp. 28.855.120.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

No.	Perjanjian Awal	Adendum I
	<p>SURAT PERJANJIAN NOMOR : 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007</p> <p>TENTANG</p> <p>KONTRAK KERJASAMA INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG KETENAGALISTRIKAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN PT. MAXIMA-ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION</p>	<p>SURAT PERJANJIAN NOMOR: 015/35 Tahun 2009 TANGGAL 03 AGUSTUS 2009</p> <p>TENTANG</p> <p>PENYEMPURNAAN (ADENDUM) SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007</p> <p>TENTANG KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG</p>
1.	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>1. Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal I berisi tentang menyempurnakan Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007</li> </ul>

	<p>dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 2.</p> <p>2. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan sebagai investasi PIHAK KEDUA.</p> <p>3. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak Perjanjian ditandatangani belah pihak dan pekerjaanya harus sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai Lampiran 3 dan 4.</p>	<p>sehingga berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>➤ Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan rincian sebagaimana <b>lampiran 2</b>.</p> <p>➤ Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua dan sebagai investasi Pihak Kedua.</p> <p>➤ Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat dalam waktu <u>3 (tiga) bulan sejak _____ Perjanjian ditandatangani</u> kedua belah pihak dan pekerjaan harus</p>
--	--	---

		<p>sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai <b>Lampiran 3 dan 4.</b></p>
<p>2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PIHAK PERTAMA berkewajiban. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan PIHAK KEDUA.</li> <li>b. Memberikan informasi dan dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian.</li> <li>c. Memberikan informasi dan tagihan biaya listrik PJU.</li> <li>d. Melakukan penertiban terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA.</li> </ol> </li> <li>2. PIHAK KEDUA berkewajiban.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal II berisi tentang menyempurnakan Pasal 7 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi:</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>Dalam pelaksanaan perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Pertama berkewajiban : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan Pihak Kedua.</li> <li>b. Memberikan informasi dan dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>a. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian, dan jaminan pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>b. Menempatkan tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>c. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika ditemukan pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA.</p> <p>d. Melaksanakan pemeliharaan selama masa kerjasama.</p>	<p>perjanjian.</p> <p>c. Memberikan informasi dan tagihan biaya listrik PJU.</p> <p>d. Melakukan <u>penerbitan</u> terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua.</p> <p>2. Pihak Kedua berkewajiban.</p> <p>a. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pihak Pertama sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh Pihak Pertama.</p> <p>b. Menempatkan tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p>
--	---	--

		<p>c. Melaporkan kepada Pihak Pertama jika ditemukan pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua.</p> <p>Melaksanakan pemeliharaan selama masa kerjasama.</p>
--	--	---

7. Bahwa atas laporan LHP BPK RI, maka pada tanggal 20 Nopember 2009 dilaksanakan pembahasan perjanjian kerjasama investasi peningkatan kualitas daya listrik PJU Semarang yang dipimpin oleh Plt. SEKDA Kota Semarang dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Informasi & Kerjasama, BPPT Kota Semarang, Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang, PENGGUGAT dan menghadirkan TURUT TERGUGAT sebagai Perusahaan Penyelenggara Jasa Appraisal yang ditunjuk. Dalam pertemuan tersebut diantaranya menghasilkan keputusan sebagai berikut :-----

- a. Biaya Maintenance per tahun adalah 4% (empat persen) dari nilai investasi, dengan kenaikan setiap tahun sesuai dengan inflasi ;--
- b. Pemkot dan Sucofindo bisa menerima bahwa IDC (Bunga selama pekerjaan) harus diperhitungkan sejak kontrak dimulai, disesuaikan dengan progress pekerjaan yang dilaporkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Semarang. Untuk memperhitungkan IDC ( bunga selama pekerjaan ), PT. Sucofindo memerlukan data progress pekerjaan yang berupa kurva - S ;-----
- c. Project management / overhead sebagaimana dengan IDC, investor mengalami peningkatan biaya overhead yang diakibatkan adanya perintah perpanjangan waktu pekerjaan ;

8. Bahwa berdasarkan Notulen Hasil Rapat tanggal 20 November 2009 tersebut di atas, dibuatlah Addendum Perjanjian yang kedua pada tanggal 15 Desember 2009 melalui Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan jalan Umum Kota Semarang. Adapun perubahan Pasal yang disepakati adalah sebagai berikut :-----

No.	Perjanjian Awal	Addendum I	Addendum II
1.	SURAT PERJANJIAN NOMOR : 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KONTRAK KERJASAMA INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG KETENAGALISTRIKAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN PT. MAXIMA- ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION SURAT	SURAT PERJANJIAN NOMOR: 015/35 Tahun 2009 TANGGAL 03 AGUSTUS 2009 TENTANG PENYEMPURNAAN (ADENDUM) SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG	SURAT PERJANJIAN NOMOR: 415.4/76 Tahun 2009 TANGGAL 15 NOVEMBER 2009 TENTANG PENYEMPURNAAN (ADDENDUM) KEDUA SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG
1.	Pasal 4 4. Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal I berisi tentang menyempurnakan Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal I berisi tentang menyempurnakan Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor:</li> </ul>

	<p>sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 2.</p> <p>5. Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan sebagai investasi PIHAK KEDUA.</p> <p>6. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling</p>	<p>415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>➤ Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 1214 (seribu dua ratus empat belas) unit dan KWH meter sejumlah 1002 (seribu dua) unit berikut jaringan dan fasilitasnya dengan rincian sebagaimana <b>lampiran 2.</b></p> <p>➤ Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.28.855.120.000 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua dan sebagai investasi</p>	<p>415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>1. Pemasangan perangkat yang dipasang di PJU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi perangkat ILC sejumlah 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) unit, 1002 (seribu dua) jaringan APP dan fasilitasnya serta KWH meter sejumlah 624 (enam ratus dua puluh empat) unit dengan rincian sebagaimana pada <b>Lampiran 2</b></p> <p>2. Nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diadakan penilaian/appraisal adalah sebesar Rp.22.614.544.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus empat juta lima ratus</p>
--	--	--	--

	<p>lambat dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak Perjanjian ditandatangani belah pihak dan pekerjaanya harus sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai Lampiran 3 dan 4.</p>	<p>Pihak Kedua</p> <p>➤ Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan paling lambat dalam waktu <u>3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ditandatangani</u> kedua belah pihak dan pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), sesuai <b>Lampiran 3 dan 4.</b></p>	<p>empat puluh empat ribu rupiah).</p> <p><b>3. Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal sebagaimana pada ayat (2) akan diperhitungkan kembali yang meliputi..</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Interest During Construction (IDC).</b></li> <li>➤ <b>Biaya Maintenance.</b></li> <li>➤ <b>Biaya Project Management</b></li> </ul> <p>4. PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan pemasangan KWH meter tambahan sejumlah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit dengan tidak merubah nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2).</p> <p>5. Penyelesaian pekerjaan sebagaimana</p>
--	---	---	---

			<p>dimaksud ayat (4) menyesuaikan proses perijinan mengurangi nilai investasi sebesar Rp.340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per unit KWH meter yang tidak diselesaikan.....</p> <p>6. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta perubahannya sesuai Lampiran 3.</p>
3	<p>Pasal 6</p> <p>1. Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal II berisi tentang menyempurnakan Pasal 6 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 6</li> <li>1. Kerjasama pemanfaatan</li> </ul> </li> </ul>

	<p>tahun 2014</p> <p>2. Dari penghematan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, maka PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta) per bulan yang dibayangkan setiap minggu kedua.</p> <p>3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mulai dilaksanakan sejak Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.</p>		<p>sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012.</p> <p>2. Dari nilai investasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang besarnya sebagaimana pada Lampiran 4</p> <p>3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan sejak bulan Juli 2009.</p>
4	<p>Pasal 7</p> <p>Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:</p> <p>3. PIHAK PERTAMA berkewajiban..</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan PIHAK KEDUA.</p> <p>f. Memberikan informasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal II berisi tentang menyempurnakan Pasal 7 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi:</li> </ul> <p>Pasal 7</p> <p>Dalam pelaksanaan perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban:</p> <p>2. Pihak Pertama</p>	

	<p>dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian.</p> <p>g. Memberikan informasi dan tagihan biaya listrik PJU.</p> <p>h. Melakukan penertiban terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA.</p> <p>4. PIHAK KEDUA berkewajiban.</p> <p>e. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian, dan jaminan pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>f. Menempatkan</p>	<p>berkewajiban :</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan pekerjaan yang dikerjakan Pihak Kedua</p> <p>f. Memberikan informasi dan dokumentasi serta data eksisting yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian.</p> <p>g. Memberikan informasi dan tagihan biaya listrik PJU.</p> <p>h. Melakukan <u>penerbitan</u> terhadap pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua.</p> <p>3. Pihak Kedua berkewajiban.</p> <p>d. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pihak Pertama sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penandatanganan</p>	
--	--	--	--

	<p>tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4</p> <p>g. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika ditemukan pemakaian listri tidak resmi dan tidak seijin PIHAK PERTAMA yang tersambung ke PJU yang dibenahi PIHAK KEDUA.</p> <p>h. Melaksanakan pemeliharaan selama masa kerjasama.</p>	<p>n Perjanjian ini, dan Jaminan Pelaksanaan tersebut berlaku 8 (delapan) bulan sejak diterima oleh Pihak Pertama</p> <p>e. Menempatkan tenaga pelaksana yang ahli dalam bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4..</p> <p>f. Melaporkan kepada Pihak Pertama jika ditemukan pemakaian listrik tidak resmi dan tidak seijin Pihak Pertama yang tersambung ke PJU yang dibenahi Pihak Kedua.</p> <p>Melaksanakan pemeliharaan selama masa kerjasama.</p>	
5	<p>Pasal 13</p> <p>1. PIHAK PERTAMA menunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal BUMN dan Aset Daerah (BKPM PB&amp;A), Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal III berisi tentang menyempurnakan Pasal 13 Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi sebagai berikut:</li> </ul> <p>Pasal 13</p> <p>1. PIHAK PERTAMA menunjuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota</p>

	<p>guna membantu dan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.</p> <p>2. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan maupun perijinan yang terkait dengan pekerjaan ini.</p> <p>3. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh perijinan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mencari pemecahannya.</p> <p>4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pada setiap lokasi yang selesai dipasang oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Lampiran 1.</p>		<p>Semarang, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna membantu dan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.</p> <p>2. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan maupun perijinan yang terkait dengan pekerjaan ini.</p> <p>3. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh perijinan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mencari pemecahannya.</p> <p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan yang selesai dipasang oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Lampiran I</p>
6	<p>Pasal 17</p> <p>1. Lampiran-lampiran</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal IV berisi tentang</li> </ul>

	<p>dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat sama halnya dengan Perjanjian ini.</p> <p>2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari</p> <p>Lampiran 1 : Lokasi yang dikerjasamakan.  Lampiran 2 : Jumlah pelaksanaan Pekerjaan.  Lampiran 3 : Jadwal pelaksanaan pekerjaan.  Lampiran 4 : rencana kerja dan syarat.</p>		<p>menyempurnakan Pasal 17 Surat Perjanjian Nomor: 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 sehingga berbunyi:</p> <p>Pasal 17</p> <p>1. Lampiran-lampiran dari perjanjian ini adalah merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan penilaian dengan kajian Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang oleh PT Sucofindo Appraisal Utama tanggal 16 Oktober 2009 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat sama halnya dengan perjanjian ini.</p> <p>2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari.</p> <p>Lampiran 1 : Lokasi yang dikerjasamakan.  Lampiran 2 : Jumlah Kebutuhan KWH meter dan ILC.  Lampiran 3 : Rencana Kerja dan Syarat-Syarat  Lampiran 4 : Rincian Pengembalian Investasi.</p>
--	---	--	---

9. Bahwa berdasarkan bunyi **Pasal 4 Ayat 3** Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tentang Penyempurnaan (Adendum) kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang disepakati pada tanggal 15 Desember 2009, dengan bunyi sebagai berikut :-----

*“Nilai investasi pekerjaan yang belum diadakan penilaian/appraisal akan diperhitungkan kembali meliputi :*

- a. Interest During Construction (IDC) ;-----*
- b. Biaya Maintenance ;-----*
- c. Biaya Project Management” ;-----*

10. Bahwa setelah TURUT TERGUGAT melakukan evaluasi atas pekerjaan PENGUGAT, TURUT TERGUGAT menyampaikan hasil pekerjaan melalui Surat dengan Nomor : 050/SA-XII/SMG/2009 bertanggal 11 Desember 2009 kepada Sekertaris Daerah Kota Semarang U.P Ibu Dra. Hj. Harini Krisniati, M.M., dengan perihal : Analisa Penghematan Terhadap Pengaplikasian Alat Pencatat dan Pembatas (APP) dan Intelligent Lighting Control (ILC) pada Penerangan Jalan Umum Kota Semarang. Pada surat tersebut, berisi hasil analisa TURUT TERGUGAT yang menyatakan terdapat penghematan pembayaran listrik setelah pekerjaan dan pemasangan alat yang dilakukan oleh PENGUGAT ;-----

11. Bahwa pekerjaan peningkatan kualitas daya listrik PJU Kota Semarang mengalami 2 (dua) kali penghentian oleh TERGUGAT secara sepihak, yakni :-----

- a. Penghentian Pertama: bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2008;-----
- b. Penghentian Kedua : bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009.-----

Dampak dari penghentian pekerjaan tersebut berakibat kerugian yang ditanggung oleh Penggugat untuk biaya *Project Management, Interest During Construction* dan *Maintenance*;-

12. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 telah ditandatangani BERITA ACARA PELUNASAN Nomor : 900/251/2012 atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp. 31.543.614.025,- (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Dua Puluh Lima Rupiah). Jumlah pembayaran tersebut belum termasuk kewajiban Pemerintah Kota atas kerugian sebagai akibat penghentian pekerjaan yang belum diperhitungkan (kurang bayar) untuk biaya: *Interest During Construction (IDC), Maintenance* dan *Project Management* ;----
13. Bahwa setelah serah terima pekerjaan dan pembayaran tersebut, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 4 Ayat 3 yang tertuang dalam Adendum 2 Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009, sehingga PENGGUGAT menyampaikan Surat untuk melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT, dengan Surat sebagai berikut :-----
- a. **Surat Nomor : 714-059/Dir/MP-ABC.JO/BW/IX/12, Perihal : Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang**, dengan lampiran : 1 (satu) bendel perhitungan, surat tertanggal 09 Oktober 2012. Pada pokok surat tersebut PENGGUGAT telah memperhitungkan dan melampirkan dalam surat perhitungan yang masih harus dibayar TERGUGAT yaitu sebesar **Rp. 5.905.375.624,- (Lima milyar Sembilan ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima enam ratus dua puluh empat rupiah)** ;-----
- b. **Surat Nomor : 714-060/Dir/MP-ABC.JO/BW/VI/14, Perihal : Kelanjutan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang**, dengan lampiran : 1 (satu) bundel perhitungan, surat tertanggal 26 Juni 2014. Dalam surat tersebut, PENGGUGAT juga menyampaikan kepada TERGUGAT, terdapat kewajiban yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebesar **Rp. 7.313.600.000,- (Tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)** ;-----
- Bahwa namun surat-surat dari PENGGUGAT tersebut tidak mendapat respon dan/atau tidak ada yang ditanggapi oleh TERGUGAT ;-----

14. Bahwa akibat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 4 ayat (3) bila diperhitungkan hingga September 2021, maka kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 9.308.159.000,- ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) yang telah tercantum dalam :-----
- a. Somasi Pertama Nomor : 058.A/LO-MAP/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang diterima oleh atas nama FIOLA ;-
  - b. Somasi Kedua dan Terakhir Nomor : 063.A/LO-MAP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh atas nama MIA (PKL) yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.-----
15. Bahwa atas sikap TERGUGAT yang tidak memenuhi perjanjian dan lalai memperhitungkan pengeluaran pekerjaan, PENGGUGAT harus menanggung biaya IDC, Biaya Maintenance dan Biaya Project Management sejak Juni 2011 hingga September 2021 dengan total pengeluaran sebesar : **Rp. 13.631.175.000,- (Tiga belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** sebagaimana **LAPORAN AUDITOR PERHITUNGAN HAK TAGIHAN KURANG BAYAR ATAU PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION DENGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**, yang tertuang dalam Surat No. : 001/AI/2022, Perihal : Laporan Hasil Audit Investigasi Berbasis Fakta, tanggal 27 Januari 2022 dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo;-----
16. Bahwa berdasarkan LAPORAN AUDITOR PERHITUNGAN HAK TAGIHAN KURANG BAYAR ATAU PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION DENGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG sebagaimana posita angka 14 tersebut di atas, maka **terdapat hasil perhitungan atas jumlah kerugian menjadi Hak Tagih bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 13.631.175.000,- (Tiga belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** ;
17. Bahwa sebelum mendaftarkan Gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Somasi Pertama Nomor : 058.A/LO-MAP/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang diterima oleh atas

nama FIOLA serta Somasi Kedua dan Terakhir Nomor : 063.A/LO-MAP/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang diterima oleh atas nama MIA (PKL) kepada TERGUGAT, namun demikian tidak ada balasan dan tanggapan dari TERGUGAT, sehingga dengan demikian satu-satunya jalan untuk mengakhiri sengketa ini adalah melalui Gugatan Ingkar janji pada Pengadilan Negeri. Bahwa perkara *a quo* telah diajukan dengan Nomor Register : 483/Pdt.G/2019/PN.Smg antara PENGGUGAT *i.c* PT Maxima Prima Angkasa Buana Cipta Jo melawan TERGUGAT I *i.c* Walikota Semarang dan TERGUGAT II *i.c* PT Sucofindo Appraisal Utama yang telah diputus tanggal 10 November 2022 dengan Amar Putusan sebagai berikut : -

*MENGADILI :*

*I. DALAM EKSEPSI*

- *Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;*

*II. DALAM POKOK PERKARA*

- 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;*
- 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.338.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).*

18. Bahwa dalam **Pasal 18 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang** telah ditentukan :-----

*“Kedua belah Pihak menyatakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah **di wilayah Pengadilan Negeri Semarang**” -----*

Dengan demikian maka **PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ini pada dan melalui Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI SEMARANG ;**-----

19. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), yaitu dengan tidak tepat memperhitungkan atas item ***Interest During Construction (IDC), Beban Maintenance dan Biaya Project Management*** sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 13.631.175.000,-**

(Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juga seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan item kerugian :-----

No.	ITEM (Nilai yang akan diperhitungkan)	NILAI KLAIM	KETERANGAN
1.	IDC	Rp. 4.557.989.000,-	<p>IDC adalah bunga pekerjaan yang diperhitungkan ;</p> <p>Nominal tersebut merupakan selisih dari perhitungan TERGUGAT melalui PT. SUCOFINDO (TURUT TERGUGAT ).;</p>
2.	Biaya Maintenance	Rp. 7.434.705.000,-	<p>Maintenance dilakukan 4 % dari nilai pekerjaan / investasi dan pada saat diberhentikan pekerjaan pada bulan Mei 2008 - Maret 2009, PENGGUGAT tetap melakukan maintenance pekerjaan. Oleh karena perhitungan terhadap IDC yang berubah maka angka biaya maintenance juga berubah karena mengikuti prosentasi dari besaran nilai</p>

			pekerjaan ;
3.	Biaya Project Management	Rp. 1.638.572.000,-	Biaya yang timbul selama pekerjaan ternyata tidak diperhitungkan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT yang harus menanggung untuk menyelesaikan perhitungan tersebut;
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp. 13.631.175.000,-</b>	
<b>Terbilang :</b>		<b>(Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)</b>	

20. Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata**, yang menyatakan :-----

*“Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan“ ;-----*

Maka atas perbuatan WANPRESTASI TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian :-----

**a. Materiil :**

**Rp. 13.631.175.000,- ;-----**

**(Tiga belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----**

**b. Immateriil :**

a.	Penilaian	BI	Rp. 5.000.000.000,-
----	-----------	----	---------------------

	Checking yang buruk karena mengalami kredit macet di Bank BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman ;	(Lima miliar rupiah).
b.	Kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur yang apabila berinvestasi akan mendapatkan keuntungan bersih ;	Keuntungan bersih per tahun Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
<p>Total kerugian immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT adalah <b>Rp. 6.500.000.000,- (Enam miliar lima ratus juta rupiah)</b>.-----</p>		

21. Bahwa terhadap perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan untuk menjaga Kepentingan Hukum PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI SEMARANG untuk menyatakan apabila TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi, dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mematuhi atas perhitungan kerugian yang dialami oleh

PENGGUGAT sebagaimana LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PERHITUNGAN HAK TAGIHAN KURANG BAYAR ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION DENGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG, dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo, tanggal 27 Januari 2022 ;-----

22. Bahwa PENGGUGAT juga mohon putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (*Uit Verbaar Bijvoord*);
23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT meminta untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-hari yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT apabila lalai melaksanakan putusan *a quo*.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :-----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum **Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007** tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan antara PEMERINTAH KOTA SEMARANG dengan PT. MAXIMA-ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION, **Adendum I Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009** tentang Penyempurnaan (ADENDUM) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 TAHUN 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, dan **Adendum II Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009** tentang Penyempurnaan (ADDENDUM) KEDUA Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan Wanprestasi atas **Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007** tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan antara

PEMERINTAH KOTA SEMARANG dengan PT. MAXIMA-ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION, **Adendum I Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009** tentang Penyempurnaan (ADENDUM) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 TAHUN 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, dan **Adendum II Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009** tentang Penyempurnaan (ADDENDUM) KEDUA Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang ;

4. Menghukum TERGUGAT oleh karena itu untuk membayar atas kerugian materiil yang menjadi Hak Tagih bagi PENGGUGAT berupa Interest During Construction (IDC), Project Management dan Maintenance dan kerugian Immateriil, yakni sebesar :

**a. Materiil :**

**Rp. 13.631.175.000,-**

**( Tiga belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;**

**b. Immateriil :**

**Rp. 6.500.000.000,- (Enam miliar lima ratus juta rupiah) ;-----**

a.	Penilaian BI yang buruk karena mengalami kredit macet di Bank BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman ;	Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah).
b.	Kehilangan	Keuntungan bersih per-tahun

	kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur yang apabila berinvestasi akan mendapatkan keuntungan bersih.	Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
--	---	--

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah **Rp. 20.131.175.000,- ( Dua puluh miliar seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**-----

5. Memerintahkan agar TURUT TERGUGAT mematuhi atas perhitungan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo sebagaimana tertuang dalam LAPORAN AUDITOR INDPENDEN PERHITUNGAN HAK TAGIHAN KURANG BAYAR ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MAXIMA PRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JOINT OPERATION DENGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG, Tanggal 27 Januari 2022.-----
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadapnya (*uit verbar bijvoorad*)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan *a quo*.-----
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERGUGAT seluruhnya.

**A T A U :**-----

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang telah yang di tetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat hadir kuasanya Dimas Bandang Romadhon, S.H, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2023 .sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara Aquo Penggugat dan tergugat telah hadir maka sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2016 majelis terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator yang bernama Rosana Irawati , S.H,. M.H .akan tetapi usaha

perdamaian tidak berhasil selanjutnya persidangan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa dalam posita angka 2, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan surat nomor 605.6/581 tanggal 17 Mei 2008 perihal: Pemberitahuan dengan isi pokok surat untuk menghentikan pekerjaan karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang pada pokoknya berisi Tergugat untuk menunjuk pihak independent PT. Sucofindo Appraisal Utama (Turut Tergugat) guna mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan.

Bahwa dalam posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa atas penghentian pekerjaan pada bulan Mei 2008 tersebut dan pekerjaan dimulai lagi pada bulan September 2008, perizinan pemasangan kWh (meterisasi) oleh Penggugat kepada PLN menjadi daluwarsa, sehingga Penggugat mengulang kembali proses perizinan kepada PLN.

Bahwa dari kedua posita di atas dapat disimpulkan bahwa penghentian pekerjaan terjadi karena adanya surat dari BPK RI sedangkan daluwarsanya perizinan pemasangan kWh merupakan kebijakan dan kewenangan PLN. Kedua hal tersebut bukanlah berasal dari tindakan Tergugat. Namun Penggugat tidak menarik BPK RI dan PLN sebagai pihak dalam perkara ini, padahal kebijakan mereka memberikan pengaruh besar pada kerjasama Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa "*agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian-perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat*".

Bahwa akibat tidak lengkapnya pihak yang digugat dalam perkara ini, mengakibatkan bahwa gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil

dan gugatan tersebut dapat dikatakan telah mengandung cacat formil dan sudah selayaknya bahwa gugatan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## **B. EKSEPSI TERKAIT KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL**

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.13.631.175.000,- (Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa jumlah kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak jelas karena tidak ada rincian mengenai perhitungan nilai klaim satu persatu dari IDC (*Interest During Construction*), biaya *maintanace* dan biaya *project management*.

Dalam gugatannya, Penggugat melakukan klaim biaya maintenance sebesar Rp.7.434.705.000,-, angka tersebut tidaklah berdasar karena berdasarkan laporan Analisa Penghematan Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum Dengan Meterisasi dari PT. Sucofindo Appraisal Utama biaya maintenance adalah sebesar Rp.1.106.793.480,- yang telah dibayarkan karena merupakan bagian dari total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,-.

Bahwa Pasal 1246 KUHPerdara, yang bunyinya "*Biaya, ganti rugi bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah diterimanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini*" maka ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. **Biaya**, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
2. **Rugi**, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan satan satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya
3. **Bunga**, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka tidak tepat dan tidak jelas tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat. Penggugat mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar

lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari penilaian BI Checking yang buruk karena mengalami kredit macet di bank BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur yang apabila berinvestasi akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa Tergugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan hasil penilaian BI Checking milik Penggugat. Tergugat telah melakukan pelunasan segala kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012. Apabila Penggugat mengalami kredit macet di bank dan hal tersebut menyebabkan terjadinya penilaian yang buruk, maka hal tersebut merupakan urusan antara Penggugat dengan pihak bank. Oleh karena itu tidaklah berdasar apabila Penggugat menarik Tergugat untuk menanggung hasil penilaian BI Checking milik Penggugat.

Bahwa kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur tidak memiliki relevansi apapun dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Perlu diingat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat hanyalah dalam rangka Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang telah selesai dan telah lunas pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012. Di luar dari kerjasama yang pernah terjadi, maka Tergugat tidak ada kaitannya dengan bisnis atau rencana bisnis yang dimiliki oleh Penggugat.

Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

### **C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (*Obscuur Libel*)**

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering* (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*). Bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat mengenai perjanjian Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan

Jalan Umum namun Penggugat tidak dapat menjelaskan dimana letak wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa, *"Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012"*.

Maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) tersebut diatas, telah jelas menegaskan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada bulan Juni 2012, sehingga tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum apabila saat ini Penggugat menggugat Tergugat perihal pembayaran yang timbul setelah tahun 2012.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012, tanggal 30 Juli

2012 Tergugat telah membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat dengan total keseluruhan pembayaran Rp. 31.543.614.025,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah), hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi segala sesuatu kewajiban kepada Penggugat.

Hal-hal tersebut yang telah terurai diatas, menjadikan surat gugatan penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dan dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap tertulis/terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dalam memberikan Jawaban tidak dilakukan secara point per point akan tetapi dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta dan analisa yuridis/hukumnya;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kontrak Kerjasama Investasi Infrastruktur Bidang Ketenagalistrikan Antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Maxima-Angkasa Buana Cipta Joint Operation, kemudian telah dilakukan dua kali Addendum, yaitu sebagai berikut:
  - a. Addendum Pertama adalah Surat Perjanjian Nomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 03 Agustus 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang.
  - b. Addendum Kedua adalah Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang.
5. Bahwa dalam posita angka 2, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan surat nomor 605.6/581 tanggal 17 Mei 2008 perihal: Pemberitahuan dengan isi pokok surat untuk menghentikan pekerjaan karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang pada pokoknya berisi Tergugat untuk menunjuk pihak independent PT. Sucofindo Appraisal Utama (Turut Tergugat) guna mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan
6. Bahwa penghentian pekerjaan tersebut adalah murni kewenangan BPK RI, hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa *dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan*".

Dengan demikian hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari Tergugat. sehingga akibat daluarsanya perizinan Penggugat atas PLN, adalah sebagai bagian dari konsekuensi pekerjaan tersebut, dan bukan kekeliruan Tergugat.
7. Bahwa dalam posita angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa atas penghentian pekerjaan pada bulan Mei 2008 tersebut dan pekerjaan

dimulai lagi pada bulan September 2008, perizinan pemasangan kWh (meterisasi) oleh Penggugat kepada PLN menjadi daluwarsa, sehingga Penggugat mengulang kembali proses perizinan kepada PLN.

8. Bahwa daluwarsanya perizinan pemasangan kWh (meterisasi) yang dimiliki Penggugat merupakan konsekuensi dari adanya penghentian pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini bukanlah merupakan kesalahan Tergugat.
9. Bahwa Addendum dilakukan sebagai penyempurnaan terhadap Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007. Addendum tersebut dilakukan dua kali dan terdapat beberapa pasal yang telah diperbaiki, dalam berjalannya perubahan tersebut tidak terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat. Pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan telah menandatangani Addendum tersebut.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 11 yang menyatakan bahwa jumlah pembayaran sebesar Rp.31.543.614.035,- belum termasuk kewajiban Pemerintah Kota atas kerugian sebagai akibat penghentian pekerjaan yang belum diperhitungkan untuk biaya IDC, Maintenance, dan Project management.
11. Bahwa sebagaimana telah tercantum pada Lampiran IV addendum kedua Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum terdapat rincian perhitungan:
  - a. Nilai Investasi : Rp.22.614.544.000,-
  - b. Nilai Maintenance : 4%
  - c. Nilai Resiko : 10%Sehingga Total pembayaran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah Rp. 31.543.614.025,- dan telah dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Addendum Kedua.
13. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat angka 14 yang menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memperhitungkan pengeluaran pekerjaan, yang menyangkut IDC, Biaya Maintenance, dan biaya Project Management sejak Juni 2011 hingga September 2021.

14. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali bahwasannya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang, disebutkan bahwa "*Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan jangka waktu terhitung sejak ditandatangani perjanjian induk sampai dengan bulan Juni tahun 2012*". Merujuk pada ketentuan tersebut maka diketahui bahwa jangka waktu perjanjian hanyalah sampai dengan bulan Juni tahun 2012. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan masih menanggung biaya hingga September 2021 tidaklah berdasar.
15. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 31.543.614.025,- sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan pembayaran tersebut telah mencakup pembayaran IDC, Biaya Maintenance, dan biaya Project Management.
16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan jumlah kerugian materiil sebesar Rp.13.631.175.000,- (Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak jelas karena tidak ada rincian mengenai perhitungan nilai klaim satu persatu dari IDC (*Interest During Construction*), biaya *maintanace* dan biaya *project management*. Tergugat juga telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 31.543.614.025,- sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan pembayaran tersebut telah mencakup pembayaran IDC, Biaya Maintenance, dan biaya Project Management.
17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai kerugian immateriil atas penilaian BI Checking yang buruk karena mengalami kredit macet di bank BUMN sehingga tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Hal ini karena Tergugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan hasil penilaian BI Checking milik Penggugat. Tergugat telah melakukan pelunasan segala kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012. Apabila Penggugat mengalami kredit macet di bank

dan hal tersebut menyebabkan terjadinya penilaian yang buruk, maka hal tersebut merupakan urusan antara Penggugat dengan pihak bank. Oleh karena itu tidaklah berdasar apabila Penggugat menarik Tergugat untuk menanggung hasil penilaian BI Checking milik Penggugat

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengenai kerugian imateriil berupa kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur yang apabila berinvestasi akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa kehilangan kesempatan berinvestasi pada pabrik beton di Jawa Timur tidak memiliki relevansi apapun dengan segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat. Perlu diingat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat hanyalah dalam rangka Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang yang telah selesai dan telah lunas pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012. Di luar dari kerjasama yang pernah terjadi, maka Tergugat tidak ada kaitannya dengan bisnis atau rencana bisnis yang dimiliki oleh Penggugat
19. Bahwa Tergugat tegaskan kerugian yang timbul atas diri Penggugat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum karena Tergugat sama sekali tidak melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada Penggugat.
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Melihat kembali dalam permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat, perlu diingat bahwa Tergugat telah memenuhi kewajiban yang dimiliki dengan cara Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 31.543.614.025,- sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara Pelunasan Nomor Nomor 900/251/2012 tanggal 30 Juli 2012. Pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 36 kali sejak Juli 2009 sampai dengan Juni 2012. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Pasal 6 Addendum Kedua adalah Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang. Dengan terpenuhinya pembayaran dan pelunasan tersebut, maka sudah sepatutnya perjanjian dinyatakan berakhir sesuai tanggal Berita Acara Pelunasan.

21. Bahwa Tergugat menolak petitum angka 6 tentang permohonan *uitvoerbaar bij vooraad* berkaitan dengan perkara ini. Hal ini karena bertentangan dengan ketentuan asal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Dengan demikian sudah pada tempatnya permohonan *uitvoerbaar bij vooraad* berkaitan dengan perkara ini ditolak dan tidak perlu diperhatikan Majelis Hakim.
22. Bahwa Tergugat **secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban .

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan atas replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah di cocokan dengan aslinya/copynya dan telah di materai yang cukup sebagai berikut :

1. BUKTI P-1 Fotocopy SALINAN AKTA NOMOR 105 ,TANGGAL 30 AGUSTUS2017 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG S.AHAM PT.MAXIMA PRIMA, dibuat oleh Notaris &Pejabat Pembuat AktaTanah H.TEDDYANWAR,SH.,SpN., Notaris diJakarta.-----
2. BUKTI P-2 Fotocopy Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Nomor : AHU-AH.01.03-0176817, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MAXIMA PRIMA, tanggal 03 Oktober 2017.-----
3. BUKTI P-3 Foto copy SALINAN AKTA NOMOR 22, TANGGAL11 SEPTEMBER 2020 TENTANG PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAMLUARBIASAPT.ANGKASABUANA CIPTA ,dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah H.TEDDY ANWAR, SH., SpN., NotarisdiJakarta.-----
4. BUKTI P-4 Foto copy Surat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Nomor : AHU-AH.01.03-0387655,Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ANGKASA BUANA CIPTA, tanggal 17 September 2020.
5. BUKTI P-5 Foto copy PERJANJIAN KERJASAMAPEKERJAANPENINGKATANKUALITASDAYALISTRIKPAD ALAMPUP.J.UKOTASEMARANG,tertanggal12Maret2007yangtelahmendapatLegalisirolehNotaris&PejabatPembuatAktaTanahHTEDDYANWAR,S H.,SpN.,Notarisdi Jakarta.-----
6. BUKTI P-6 Foto copy SURAT PERJANJIAN NOMOR:415.4/ 20 TAHUN 2007, tanggal 30 Oktober 2007.KONTRAK KERJASAMA INVESTASI

INFRASTRUKTUR BIDANG KETENAGA LISTRIKAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DENGAN PT.MAXIMA PRIMA-ANGKA SABUANA CIPTA JOINT OPERATION.-----

7. BUKTI P-7 Foto copy SURAT PERJANJIAN NOMOR:015/35TAHUN2009 PENYEMPURNAAN (ADENDUM) SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG tertanggal 03 Agustus 2009.
8. BUKTI P-8 Foto copy NOTULEN SI HASIL RAPAT yang dipimpin oleh Plt SEKDA KOTA SEMARANG dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Informasi & Kerjasama ,BPPT Kota Semarang ,Bagian Kerjasama Setda Kota Semarang ,PT.MAXIMAPRIMA – PT. ANGKASA BUANA CIPTA JO. Bertempat di Ruang Rapat Sekda Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 20 November2009.-----
9. BUKTI P-9 Foto copy SURAT PERJANJIAN NOMOR:415.4/76 PENYEMPURNAAN (ADENDUM) KEDUA SURAT PERJANJIAN NOMOR 415.4/20 TAHUN 2007 TANGGAL 30 OKTOBER 2007 TENTANG KERJASAMA INVESTASI PENINGKATAN KUALITAS DAYA LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM KOTA SEMARANG tertanggal 15Desember 2009.-----
10. BUKTI P-10 Foto copy LAMPIRAN SURAT NOMOR 050/SA-XII/SMG/2009, tentang ANALISA PENGHEMATAN TAGIHAN LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM DENGAN METERISASI dan ANALISA PENGHEMATAN TAGIHAN LISTRIK YANG TERPASANG INTELLIGENT LIGHTING CONTROL (ILC).
11. BUKTI P-11 Foto copy BERITA ACARA PELUNASAN NOMOR :900/251/2012 ,tertanggal 30Juli 2012.-----
12. BUKTI P-12 Foto copy SURAT NOMOR : 714-059/Dir/MP-ABC.JO/BW/IX/12,tertanggal 9 Oktober 2012. Perihal : Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitsa Daya Listrik PJU Kota Semarang.-----
13. BUKTI P-13 Foto copy SURAT NOMOR : 714-060/Dir/MP-ABC.JO/BW/VI/14,Perihal:Kelanjutan Pelaksanaan Adendum Perjanjian Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitsa Daya Listrik PJU Kota Semarang tertanggal 26Juni2014.-----

14. BUKTI P-14 Foto copy SURAT NOMOR : 058.A/LO-MAP/XII/2016,  
Perihal: SOMASI [PERINGATAN HUKUM] tertanggal 05 Desember 2016  
,yang telah diterima oleh FIOLA pada tanggal 5 Desember 2016.-----
15. BUKTI P-15 Foto copy SURAT NOMOR : 063.A/LO-MAP/XII/2016  
,Perihal : SOMASI KE-2 DAN TERAKHIR ,tertanggal 22 Desember 2016  
, yang telah diterima oleh MIA (PKL) pada tanggal 22 Desember  
2016.-----
16. BUKTI P-16 Fotocopy LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
PERHITUNGAN HAK TAGIHAN KURANG BAYAR ATAS  
PELAKSANAAN KERJASAMAAN TARA PT.MAXIMA-PT.ANGKASA  
BUANA CIPTA JOINTO PERATION DENGAN PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG.-----

Menimbang bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan 2  
(dua) orang saksi masing-masing telah di sumpah menurut agamanya memberi  
keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Winarto Sudjatmiko.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi dahulu bekerja di PT Angkasa Buana Cipta sekarang sudah berhenti;
- Bahwa alamat PT Angkasa Buana Cipta di Jalan Penjernihan 1 Nomor : 26 Jakarta Pusat
- Bahwa Pada waktu saksi bekerja di PT Angkasa Buana Cipta, jabatan saksi sebagai Direkturnya ;
- Bahwa PT Maxima dibuka mulai akhir tahun 2007 ;
- Bahwa PT. Maxima melakukan kontrak dengan PT Sucofindo Appraisal Utama pada bulan Mei 2007, tapi dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 dan saat itu Direkturnya Pak Edy dan saksi sebagai anggota dan dalam kontrak tersebut dan dari Pemkot juga ada pak Sukawi ;
- Bahwa Hubungan keduanya adalah kerjasama untuk proyek ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-5 tersebut adalah sebuah perjanjian sedangkan P-6 adalah sebuah perjanjian dengan Pemerintah Kota pada tanggal 30 Oktober ;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-7 dan P-9 karena sudah pernah melihat bukti P-7 merupakan addendum pertama sedangkan bukti P-9 adalah addendum kedua dan saksi yang tandatangan ;
- Bahwa untuk nilai addendum pertama sebesar Rp. 28 milyar rupiah sedangkan nilai addendum yang kedua sebesar Rp. 22 milyar rupiah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proyek sudah dilaksanakan semua, tapi untuk membayarannya masih ada yang belum dibayar sekitar Rp. 31 milyar rupiah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk sumber dana diperoleh dari perusahaan saksi, kemudian ada penghematan listrik dan akhirnya ada pembayaran dari Pemerintah Kota ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada pasal 4 (3) addendum ke dua menyatakan ketika proyek dilaksanakan reoperasi, komponen-komponen tersebut akan dilaksanakan penghitungan ulang jika ada terjadi penghentian ;
- Bahwa saksi tahu Bukti P-16 merupakan tagihan kurang bayar sebesar Rp. 13,63 Milyart itu kerugian Materiilnya ;
- Bahwa saksi pernah melakukan memperingatkan kepada Pemerintah Kota melalui surat, tapi tidak ada jawaban ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-12 dan P-13 sehubungan dengan perkara ini, karena saksi yang tandatangan ;
- Bahwa Pada bukti surat P-12 dan P-13 tidak ada tandatangan dari Pemerintah Kota dan pemerintah Kota mengakui saat mediasi ;
- Bahwa nilai investasinya sebesar Rp. 28 Milyart rupiah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nilai Rp. 28 milyar itu untuk pengadaan material dan jasa pemasangan termasuk juga biaya mentaenen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti surat T-3 adalah perijinan dari PLN (pihak ke tiga) ;

## 2. Saksi Yuliarso Eddy Wahyono.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Pelaksanaan kontrak pada tanggal 30 Oktober 2006 ;
- Bahwa Perjanjian antara Pemkot Semarang dengan PT Angkasa Buana Cipta terjadi pada tanggal 10 Agustus 2007 ;
- Bahwa Nilai kontraknya sebesar Rp. 28 milyar dengan pembayaran selama 75 (tujuh puluh lima) bulan ;
- Bahwa Perjanjian investasi keuangan tersebut bersumber dari PT Maxima Prima dengan PT Angkasa Buana Cipta yang pembayarannya dilakukan selama 75 (tujuh puluh lima) bulan ;
- Bahwa untuk tandatangan perjanjian pada tanggal 30 Oktober 2007, tapi untuk pengerjaan pemasangan di lakukan di bulan Januari sampai denganm bulan Mei 2008 kemudian di bulan Juni 2008 ada pengerjaan

pemasangan, lalu pada bulan September 2008 ada surat untuk melanjutkan pemasangan ;

- Bahwa Pada saat pelaksanaan pekerjaan, waktu itu sempat dihentikan selama 8 bulan ;
- Bahwa Pada saat penghentian pekerjaan tersebut, waktu itu material sudah ada tapi di simpan terlebih dahulu sedangkan karyawannya tidak dihentikan sehingga menimbulkan kerugian ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi Penggugat juga mengajukan ahli yang bernama Adeng Sudaryanto setelah di sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan Pengugat , Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli merupakan Akuntan dari Kantor Akuntan Publik Sophian Wongsargo;
- Bahwa Ahli tahu, bukti surat P-16 laporan audit independen sehubungan dengan perkara ini .
- Bahwa Ahli mengetahui ada perjanjian antara Pemkot Semarang dengan PT. Maxima Prima – PT. Angkasa Buana Cipta Joint Operation untuk kerja peningkatan kualitas daya listrik lampu penerangan jalan umum Kota Semarang;
- Bahwa ada penghitungan kurang bayar di tahun 2008, kemudian bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2008 pekerjaan dihentikan, setelah itu pada bulan Desember 2008 dilanjutkan pekerjaannya lagi ;
- Bahwa Ahli mengetahui pernah dilakukan penghentian pekerjaan dalam proyek tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan perhitungan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat dihentikannya pekerjaan yang meliputi Biaya Interest During Construction (IDC), biaya maintenance, dan biaya project management sebesar sehingga menghasilkan angka kerugian Rp. 13.631.175.000,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Pekerjaan dihentikan selama 9 (Sembilan) bulan dan beban itu tetap jalan ditambah dengan bunganya ;
- Bahwa menurut ahli Perhitungan yang dilakukan lembaga appraisal PT. Sucofindo Appraisal Utama belum termasuk biaya Interest During Construction (IDC), biaya maintenance, dan biaya project management ;
- Bahwa Laporan ahli berikan kepada pemberi tugas setelah itu selesai ;

- Bahwa ahli melakukan penghitungan dengan standar penghitungan dengan memakai etkost ;
- Bahwa menurut ahli Akibat dari penghentian pekerjaan tersebut tetap muncul biaya-biaya selama 9 (Sembilan) bulan ;
- Bahwa menurut ahli ada 3 (tiga) aitem yang belum dibayarkan sekiktar Rp. 13 milyar upiah ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat setelah di cocokan dengan aslinya/copynya sebagai berikut :

1. T-1 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/20 Tahun 2007, Tanggal 30 Oktober 2007. Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang
2. T-2 SuratPerjanjianNomor : 015/35 Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009tentangPenyempurnaan (Addendum) SuratPerjanjianNomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 TentangKerjasamaInvestasiPeningkatanKualitasDayaListrikLampuPeneranganJalanUmum Kota Semarang
3. T-3 SuratPerjanjianNomor :415.4/76 tanggal 15 Desember 2009. TentangPenyempurnaan (Addendum) KeduaSuratPerjanjianNomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 TentangKerjasamaInvestasiPeningkatanKualitasDayaListrikLampuPeneranganJalanUmum Kota Semarang
4. T-4 Lampiran 4 Surat Perjanjian Nomor : 415.4/76 tanggal 15 Desember 2009. Tentang Penyempurnaan (Addendum) Kedua Surat Perjanjian Nomor 415.4/20 tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 Tentang Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Semarang
5. T- 5 Surat Penggugat Nomor ; 714 – 058/Dir/MP-ABC.JO/BW/V/12 tanggal 23 Mei 2012 perihal : Permohonan pembayaran / Invoice Perjanjian Kerjasama Investasi Penigkatan Kualitas Daya Listrik PJU Kota Semarang
6. T-6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2290/LS/2012/RT. Tanggal 20 Juni 2012
7. T-7 Kwitansi PT. Angkasa Buana Cipta (Penggugat) Nomor : ABNC-05013/12 714-024/DIR tanggal 21 Mei 2012
8. T-8 Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/2083 tanggal 11 Juni 2012
9. T-9 Surat Bukti Penerimaan bulan Juni 2012

10.T-10 Berita Acara Pelunasan Nomor : 900/251/2012 tertanggal 30 Juli 2012

11.T-11 Surat Pemberitahuan Nomor : 605.6/581 tanggal 17 Mei 2008

12.T-12 Advisory Report pekerjaan verifikasi realisasi biaya investasi pekerjaan Kerjasama investasi peningkatan kualitas daya listrik penerangan jalan umum kota Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 September 2023

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas .

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu di pertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh pihak Tergugat .

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban tertanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- 1.Gugatan penggugat kurang pihak karena pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak ditarik sebagai pihak.
- 2.Gugatan penggugat tidak jelas /kabur.

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat Tersebut Penggugat dalam repliknya menolak atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi pertama dahulu apabila beralasan maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya sebaliknya apabila eksepsi pertama tidak beralasan maka majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya.

Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi ad. 1 gugatan penggugat kurang pihak karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara A quo.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati gugatan penggugat pada posita angka 2 penggugat mendalilkan

sebagai berikut ketika Penggugat sedang melaksanakan pekerjaan, Tergugat menerbitkan surat nomor : 605.6/581 bertanggal 17 Mei 2008, perihal : Pemberitahuan, dengan isi pokok surat untuk memberhentikan pekerjaan dengan alasan terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI), pada pokoknya berisi Tergugat untuk menunjuk pihak independent PT SUCOFINDO APRAISAL UTAMA (TURUT TERGUGAT) guna mengevaluasi pola pembayaran dan nilai pekerjaan;

Menimbang bahwa pada posita angka 4 Penggugat mendalilkan atas penghentian pekerjaan pada bulan Mei 2008 dan pekerjaan dimulai lagi pada bulan September 2008, perijinan pemasangan kWh meter (Meterisasi) oleh Penggugat kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY mengakibatkan perijinan pemasangan kWh meter (Meterisasi) menjadi daluwarsa, sehingga Penggugat melakukan klarifikasi dan mengulang kembali proses dan tahap perijinan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY ;

Menimbang bahwa pada posita angka 10 (sepuluh) .\_.pekerjaan peningkatan kualitas daya listrik PJU Kota Semarang mengalami 2 (dua) kali penghentian oleh Tergugat secara sepihak, yakni : Penghentian Pertama: bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2008; Penghentian Kedua: bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009, **dampak dari penghentian pekerjaan tersebut berakibat kerugian yang ditanggung oleh Penggugat untuk biaya Project Management, Interest During Construction dan Maintenance;-**

Menimbang bahwa dari posita 2 , 4 , 10 di atas dapat disimpulkan bahwa penghentian Pertama bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2008; Penghentian Kedua: bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009, pekerjaan terjadi karena adanya surat dari BPK RI sedangkan daluwarsanya perizinan pemasangan kWh merupakan kebijakan dan kewenangan PLN yang berdampak dari penghentian pekerjaan tersebut berakibat kerugian yang ditanggung oleh Penggugat untuk biaya Project Management, Interest During Construction dan Maintenance;-

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas untuk menyelesaikan secara tuntas perkara A quo maka menurut majelis hakim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar di tarik sebagai pihak dalam perkara A quo.

Menimbang bahwa oleh karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) oleh penggugat tidak di Tarik sebagai

pihak dalam perkara A quo maka gugatan penggugat formalitasnya kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat beralasan dan dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ad.1 beralasan dan di kabulkan maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi berikutnya.

Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan dan gugatan penggugat di nyatakan kurang pihak maka Majelis Hakim belum bisa mempertimbangkan meteri pokok perkara dan harus di nyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima maka penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini

#### MENGADILI

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 990.500,- ( Sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah )

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal , 18 September **2023** oleh Suwanto, SH, sebagai ketua majelis hakim, Taufan Rachmadi, S.H.,M.Hum dan Rosana Irawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Semarang Nomor 1 /Pdt.G/2023/PN Smg. Tertanggal 7 Juni 2023 putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 oleh ketua majelis hakim dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan di bantu Nurozi,S.H sebagai panitera pengganti pada Pengadilan

Negeri Semarang, dengan di hadiri oleh kuasa dari Penggugat dan Tergugat  
tanpa hadirnya Turut Tergugat

Hakim anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Taufan Rachmadi, S.H.,M.Hum

S u w a n t o , SH.

TTD

Rosana Irawati, S.H.,M.H.,

Panitera pengganti

TTD

Nurozi,S.H

Perincian biaya perkara No. 1/Pdt.G/2023/PN. Smg

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 836.000,-
- Biaya penggandaan	Rp. 14.000,-
- Redaksi Put. Akhir	Rp. 10.000,-
- Materai Put. Akhir	Rp 10.000,-

---

Jumlah Rp. 990.500,- ( Sembilan ratus sembilan puluh  
ribu lima ratus rupiah )

Hal. 46 Putusan No. 1 /Pdt.G/2023/PN Smg



Pengadilan Negeri Semarang  
Panitera Tingkat Pertama  
Drs. Asmar Josen S.H., M.H. - 196512061993031007  
*Digital Signature*

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id